

Propaganda GNNT dalam Mewujudkan *Economic Behavior* Berbasis *Less Cash Money*

Uliyatul Mu'awwanah

Departemen Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
IAI Al Falah As Sunniyyah Kencong-Jember
uliyatul11@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berupaya untuk membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan *awareness* serta menambah khazanah keilmuan ekonomi Islam dalam masyarakat kekinian. Era digital menuntut manusia untuk selalu beradaptasi dalam setiap aspek kehidupannya termasuk dalam berekonomi. Keinginan individu untuk senantiasa memenuhi kebutuhan hidup merupakan suatu naluri alamiah manusiawi, revolusi era digital ini mau tidak mau menjadikan masyarakat untuk meninggalkan perilaku ekonomi (*economic behavior*) yang dinilai sudah tidak relevan. Era kemajuan teknologi dan globalisasi merupakan tantangan bagi bank Indonesia agar selalu meningkatkan kemananan, efisiensi, penguatan, interkoneksi sistem pembayaran yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sebagai regulator dalam bidang perekonomian Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mengatur alur perekonomian suatu Negara serta dalam kaitannya dengan pasar global tentu peran BI sebagai penentu kebijakan sangatlah primer. Fenomena penggunaan uang tunai dalam masyarakat yang masih tinggi secara tidak langsung mengandung beragam konsekuensi meski dalam situasi tertentu, seperti halnya inflasi, penurunan nilai mata uang, kerusakan dalam penggunaannya, biaya ekonomi yang lebih besar serta resiko lain yang mengakibatkan BI sebagai fasilitator menciptakan suatu program peningkatan efisiensi ekonomi nasional melalui GNNT (Gerakan Nasional non-Tunai). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memaksimalkan penggunaan transaksi pembayaran dengan memperhatikan aspek keamanan, keandalan, inklusif, efisiensi serta mengutamakan kepentingan nasional atau domestik, dikarenakan transaksi non tunai memungkinkan penghematan pada biaya ekonomi juga perputaran uang menjadi lebih cepat. Hal ini diharapkan menjadi sebuah solusi untuk aktivitas ekonomi yang lebih baik dalam rangka mewujudkan cita cita BI bersama industri sistem pembayaran nasional berbasis *less cash money*.

Kata Kunci: *GNNT, Economic Behavior, Less Cash Money*

Pendahuluan

Uliyatul Mu'awwanah

Less cash less financial risk, mungkin inilah istilah yang paling tepat untuk digunakan sebagai jargon atau motto seseorang untuk menjadi pelaku ekonomi kontemporer. Penggunaan uang tunai yang masih tinggi ternyata memiliki beragam konsekuensi hingga sangat memungkinkan kerugian dalam perekonomian suatu Negara. Dalam kegiatan sehari-sehari, aktivitas ekonomi tidak bisa tidak dan atau tidak bisa lepas dengan sistem pembayaran. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat juga senantiasa membutuhkan terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut seiring dengan perkembangan teknologi.

Dewasa ini, meski penggunaan uang tunai mayoritas hanya dipergunakan untuk transaksi retail namun dalam praktiknya tetap mempunyai kendala baik secara efisiensi, biaya remise maupun biaya pengelolaan yang mahal yakni pada proses pembuatan dan penyimpanannya dikarenakan uang tunai adalah sesuatu yang terbuat dari bahan khusus.¹ Era digital pada saat ini menuntut kesiapan para konsumen untuk bertransaksi secara non tunai/ elektronik, hal ini secara berangsur akan membuat bangsa ini beralih menuju cashless society dalam Negara ekonomi digital. Bank Indonesia sebagai penyelenggara perekonomian sudah menyadari akan potensi tersebut dan menciptakan sebuah program berupa gerakan nasional non tunai. GNNT merupakan salah satu program nyata untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui praktik penggunaan instrumen non tunai yaitu uang elektronik secara langsung sehingga pengguna menjadi terbiasa dan mulai merasa nyaman untuk menggunakan instrument pembayaran non tunai. Gerakan ini mulai digulirkan sejak 2014, tepatnya pada 14 Agustus 2014, oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo. Gerakan ini didukung banyak pihak, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan pemerintah daerah dan asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia.²

Dalam ruang lingkup ekonomi islam hal yang paling penting untuk diketahui dan diterapkan adalah dari sisi kemaslahatan atau manfaat serta menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan mudharat seperti konsumsi secara berlebihan, jika penggunaan transaksi non

¹ Tri Hendro, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 44

² Bank Indonesia, 2014, *Bank Indonesia Menganangkan Gerakan Nasional Non Tunai*, diakses dari https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx, pada tanggal 17 Mei 2020 Pukul 13.00 .

tunai menimbulkan masalah maka hal ini termasuk dalam ranah kebolehan dalam bermuamalah. Manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan transaksi non tunai di antaranya adalah kemudahan dalam bertransaksi, praktis dan cepat. Untuk lebih spesifik dan mendalam tentang gerakan nasional non tunai serta peran BI di dalamnya, berikut rangkaian diskusi dan analisisnya akan dituangkan dalam teks selanjutnya.

DISKUSI DAN ANALISIS

Kapasitas dan Stimulus Ekonomi Digital

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa memiliki potensi pasar domestik yang sangat kompeten dan membuat industri digital semakin tertantang dalam berkarya dengan adanya kondisi tersebut. Salah satu upaya Bank Indonesia berkolaborasi dengan Industri Sistem Pembayaran nasional adalah melakukan standarisasi uang elektronik berbasis server, dengan semakin maraknya pengguna internet menandakan bahwa tingkat konsumsi online juga tinggi. Pertumbuhan ekonomi digital dunia kian menjadi ekspres dengan ditandainya fakta bahwa nilai investasi dalam bidang telekomunikasi yang tinggi. Dilansir dari *Economic Co-operation and Development* menunjukkan bahwa data nilai investasi di sektor telekomunikasi per tahun 2000 mencapai 200 miliar US dolar per tahun. Fenomena tersebut mengekspos keberpihakan penduduk dunia terhadap tali bicara melalui telepon selular tinggi. Di sisi lain, Jumlah pemakai jaringan internet juga mengalami eskalasi terutama di Asia yang pada tahun 2009 konsumen internet berjumlah 713 juta orang serta mengalami peningkatan ditahun 2015 dengan kuantitas mencapai 1.445 juta orang.³ Di samping itu, implementasi teknologi digital mampu menumbuhkan produktivitas, memangkas biaya produksi seperti penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada cara kerja bisnis konvensional. Oleh karena itu kebijakan pemerintah juga sangat penting dalam rangka memastikan adanya efek positif terhadap perkenomian secara inklusif.⁴

Semakin mewabahnya sistem digital pada segala aspek kehidupan termasuk ekonomi telah mengkonversi bagaimana cara kerja dunia, dengan demikian program GNNT yang di

³ Achmad Wirabrata. *Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi*. (Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik: Vol. VIII, No.17/I/P3DI/September/2016),14

⁴ *Ibid.*,

Uliyatul Mu'awwanah

canangkan BI telah menjadi stimulus dalam mewujudkan *Less Cash Society* yakni mewujudkan perilaku masyarakat dalam berkegiatan ekonomi dengan menggunakan instrument non-tunai.

***Consumer Behavior* dalam Ekonomi Islam**

Perilaku rasional dalam aktivitas konsumsi memiliki dua makna yaitu, *pertama*; tindakan rasional yang dipilih berasaskan pertimbangan yang berargumen dan bukan berasaskan istiadat/kebiasaan, *kedua*; tindakan rasional yang benar-benar berkeinginan untuk menggapai tujuan.⁵ Dalam ekonomi islam tuntunan berperilaku sebagai konsumen bersendikan pada Alquran dan Sunnah, di dalamnya tersimpul aspek rasionalitas yang diintegrasikan dengan keyakinan serta kebenaran yang melebihi akal pikir manusia. Konsep islam dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*the basic need*) patutlah berdampingan dengan perspektif moral, ketenangan batin serta koheren dengan ikatan kekerabatan antar sesama manusia. Ekonomi dalam islam tidak berhenti pada pencukupan kebutuhan yang berwujud jasmani saja, namun juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat abstrak (rohani). Konsep islam dalam perilaku konsumen berkaitan erat dengan kapasitas manusia sebagai kawula, kebermanfaatan (*maslahah*) dan kegunaan (*utility*) serta aktivitas konsumsi yang hanya berkiblatkan akhirat.

Dalam rangka memenuhi kebututuhan masyarakat, harus ada sinergi peran antar individu, kelompok beserta Negara. Sesuai dengan tuntunan dalam Islam, Negara patut menetapkan suatu strategi politik dan mekanisme yang harus dilaksanakann sebagai jaminan agar oemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Di antara mewajibkan warganya bekerja sebagaimana diwajibkan oleh Allah SWT, menyediakan berbagai fasilitas dan lapangan kerja agar setiap warga Negara mampu bekerja dan dapat memperoleh pekerjaan, sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab Negara sebagaimana sabda Rasul SAW yang berarti:⁶

⁵ Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 76

⁶ Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 193

“seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat) dan ia akan diminta pertanggung jawaban terhadap urusan rakyatnya (HR Bukhari dan Muslim)”

Tugas Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (*robust*). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat *time critical*. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (*oversight*) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (*systemically important*), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem *settlement* antar bank melalui infrastruktur *BI-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem *settlement*. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian resiko, efisiensi serta tata kelola (*governance*) SPN. Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-

Uliyatul Mu'awwanah

satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (*clean money policy*). Untuk mewujudkan *clean money policy* tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan. Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawasan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil. Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk

mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI).⁷

GNNT & Pengejawantahan Peran Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, pada Kamis, 14 Agustus 2014 di Jakarta secara resmi mencanangkan “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)”. GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (*Less Cash Society/LCS*) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Faktor lain penyebab lahirnya GNNT adalah fenomena masih sedikitnya transaksi yang dilakukan nasabah yang telah memiliki rekening serta alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) atau transaksi menggunakan uang elektronik. Gerakan nasional non tunai merupakan sebuah program edukasi pemasyarakatan tentang penggunaan instrument non tunai secara efisien dalam berkegiatan ekonomi sehari-hari sehingga masyarakat menjadi terbiasa serta dapat mendorong peningkatan ekonomi nasional. Di sisi lain, Fenomena baru yang muncul dipermukaan pasca GNNT adalah terjadinya penolakan dari asosiasi pekerja Indonesia (ASPEK) yang menilai bahwa program tersebut justru menimbulkan resiko atau berdampak pada sebagian besar pegawai seperti pekerja gardu tol otomatis, hal ini di klaim sebagai penciptaan pengangguran baru atau program yang hanya berorientasikan rakyat atau hanya karena kepentingan korporasi

⁷ Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran di Indonesia (Tugas Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran)*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/peranbi/Contents/Default.aspx>, pada tanggal 23 Mei 2020 Pukul 00.27

Uliyatul Mu'awwanah

semata.⁸ Namun pada tulisan ini tidak membahasnya secara langsung akan tetapi lebih mengarah pada eksplorasi GNNT.

Dalam rangka mewujudkan GNNT, Bank Indonesia mengejawantahkan beberapa aspek dalam perannya sebagai berikut:

1. Operator (Penyelenggara)

Peran Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran melalui sistem BI di antaranya adalah BI RTGS (*Real Time Gross Settlement*), BI SSSS, BI SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

BI RTGS (Real Time Gross Settlement)

BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2000, BI-RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *High Value Payment System* (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp.100 juta ke atas dan bersifat segera (*urgent*). Transaksi HPVVS saat ini mencapai 90% dari seluruh transaksi pembayaran di Indonesia sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem pembayaran nasional yang memiliki peranan signifikan (*Systemically Important Payment System*).

Sistem BI-RTGS memberikan banyak manfaat, selain berfungsi meningkatkan kepastian penyelesaian akhir (*settlement finality*) setiap transaksi pembayaran, yang berarti mengurangi risiko penyelesaian akhir (*minimizing settlement risk*), BI RTGS juga menjadi sarana transfer dana antar-bank yang praktis, cepat, efisien, aman dan handal. Disamping itu BI-RTGS yang dilengkapi dengan mekanisme sentralisasi rekening giro menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana (*management fund*) baik bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan. Bagi otoritas informasi mengenai pengelolaan dana perbankan menjadi informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan operasi moneter dan *early warning system* pengawasan bank.

⁸ YouTube. (2017, September 14). GNNT (*Gerakan Nasional Non Tunai*) untuk Siapa? #TolakGerakanNasionalNonTunai diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=bqRT2b102-0>

BI-RTGS didesain untuk memastikan penyelesaian akhir dapat dilakukan secara *gross settlement, real time, final* dan *irrevocable*. Penyelesaian transaksi BI RTGS dilakukan per transaksi secara seketika dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian real time terbatas pada proses pengiriman transaksi dari peserta pengirim kepada Bank Indonesia untuk diteruskan kepada peserta penerima. Sementara itu waktu penyelesaian akhir transaksi transfer nasabah pada rekeningnya tergantung dengan kondisi dan standar sistem pemrosesan pengiriman dan penerimaan transaksi di internal peserta, sehingga dapat saja terjadi perbedaan waktu antara penyelesaian akhir pada BI-RTGS dengan penerimaan transfer dana pada rekening nasabah. Sistem Antrian (*Queue*) transaksi diterapkan dalam BI-RTGS. Transaksi dapat masuk dalam sistem antrian apabila pada saat dikirimkan, peserta belum memiliki dana yang cukup. Kondisi ini terjadi antara lain karena peserta masih menunggu transaksi masuk dari peserta lain. Transaksi pada BI-RTGS hanya dapat diproses penyelesaian akhirnya apabila peserta memiliki dana yang cukup (prinsip *no money no game*). Transaksi yang telah masuk dalam antrian dapat diselesaikan segera setelah peserta menerima transaksi masuk atau menyetorkan tambahan dana. Penerapan antrian ini mengharuskan peserta untuk mengelola likuiditasnya secara bijaksana, agar seluruh transaksinya dapat terselesaikan dengan baik di akhir hari.⁹

BI-RTGS juga dilengkapi dengan mekanisme *Gridlock Resolution*. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah kemacetan (*gridlock*) yaitu kondisi dimana sejumlah peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya karena masih menunggu tagihannya diselesaikan. *Gridlock Resolution* dijalankan secara otomatis pada BI-RTGS pada setiap waktu tertentu. Untuk memperlancar proses penyelesaian akhir transaksi pada BI-RTGS, penyelenggara menghimbau peserta agar mematuhi *Throughput Guidellines*. *Throughput Guidellines* merupakan suatu target prosentase tertentu dari total transaksi yang dilakukannya selama 1 hari. Kepatuhan peserta terhadap *Throughput Guidellines* akan mengurangi kemungkinan penumpukan transaksi di akhir hari.

⁹ Bank Indonesia, *Sistem Setelmen BI-RTGS (Real Time Gross Settlement)*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/sistem-setelmen/bi-rtgs/bi-rtgs/Contents/Default.aspx>, pada tanggal 21 Mei 2020 Pukul 23.43

Uliyatul Mu'awwanah

Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (FLIS) adalah fasilitas cadangan pendanaan likuiditas yang disediakan oleh penyelenggara, yang hanya dapat digunakan dalam hari satu hari. FLI/FLIS dapat dimanfaatkan oleh peserta untuk mengatasi kesulitan likuiditas peserta yang bersifat sementara atau mengalami *intraday gap*. *Intraday gap* mungkin saja terjadi karena pemrosesan transaksi BI-RTGS yang bersifat *gross settlement* menyebabkan penyelesaian per transaksi dilakukan secara terus-menerus sepanjang hari, sehingga diperlukan likuiditas yang tinggi. Pemanfaatan FLI/FLIS oleh peserta tetap mensyaratkan jaminan yang berkualitas, biasanya dalam bentuk SBI atau SWBI dan wajib diselesaikan pada hari yang sama.

BI-RTGS juga merupakan *Settlement Processor*. Sebagai *settlement processor*, BI-RTGS menjadi sarana penyelesaian akhir bagi transaksi pembayaran ritel, meliputi pembukuan hasil kliring yang diselenggarakan oleh BI (SKNBI) dan hasil kliring ATM/kartu debit/kartu kredit. Selain transaksi pembayaran ritel, BI-RTGS juga menjadi sarana pelimpahan penyelesaian akhir transaksi serah dana dari perdagangan sekuritas, transaksi perdagangan valas antar-bank, setelmen dana dari operasi moneter/operasi pasar terbuka (OPT), transaksi pembayaran pemerintah dan transaksi surat berharga. Dalam rangka memastikan Sistem BI-RTGS diselenggarakan dengan tingkat keamanan yang tinggi dan ketersediaan sepanjang jam operasional yang ditetapkan, baik penyelenggara maupun peserta, Sistem BI-RTGS memiliki prosedur penanganan dalam kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat, antara lain prosedur penanganan keadaan darurat (*Contingency Plan*), fasilitas *back up*, dan *Business Continuity Plan (BCP)*. Selain itu, penyelenggara juga menyediakan fasilitas *guest bank* kepada peserta sebagai sarana *back up* pada lokasi penyelenggara dalam rangka gangguan dan atau keadaan darurat untuk mencegah kegagalan peserta dalam menggunakan sarana RTGS terminal untuk proses setelmen melalui sistem BI-RTGS.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*,

Bank Indonesia sebagai Otoritas Sesuai UU Bank Indonesia No. 23/1999 jo No.3/2004 jo No.6/2009 pasal 8 dinyatakan bahwa salah satu tugas BI mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka menjalankan tugas yang diembannya, BI berwenang dalam melaksanakan dan memberi ijin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; mewajibkan Penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kepada BI; dan menetapkan penggunaan alat pembayaran (pasal 15). Fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas Sistem Pembayaran termasuk berperan sebagai pembuat ketentuan (Regulator) dan pengawas (*Overseer*) BI-RTGS. Dalam menjalankan peran sebagai regulator, BI menetapkan landasan hukum yang kuat untuk penerapan Sistem BI-RTGS dan menentukan peran dan tanggung jawab penyelenggara dan peserta Sistem BI-RTGS.

Dalam menjalankan peran sebagai pengawas (*Overseer*), BI memastikan bahwa penyelenggaraan BI-RTGS memenuhi prinsip pada *10 Core principles for Systemically Important Payment System (CP-SIPS)* dari *Bank for International Settlement* seperti yang diatur dalam peraturan Sistem BI-RTGS untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan dilakukan melalui pembuatan ketentuan, pertemuan konsultasi dengan penyelenggara, monitoring dan *assessment*. Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah mewajibkan penyelenggara dan peserta memiliki standar pengamanan yang memadai. Untuk menilai keamanan penyelenggaraan BI-RTGS, Bank Indonesia dapat meminta auditor/pemeriksa Teknologi Informasi Independen untuk melakukan kegiatan security audit. Kegiatan audit ini dilakukan terhadap aplikasi maupun network/jaringan yang digunakan dalam sistem BI-RTGS, tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Sistem BI-RTGS yang diselenggarakan telah aman dan handal. Selain itu Bank Indonesia juga mewajibkan penyelenggara dan seluruh peserta untuk melakukan ujicoba terhadap *back up* dan rencana penanggulangan kondisi darurat secara periodik. Pemenuhan persyaratan sebagai peserta dan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara RTGS juga menjadi satu perhatian dalam kegiatan pengawasan,

Uliyatul Mu'awwanah

disamping pemenuhan kewajiban untuk melaporkan hasil pemeriksaan internal terhadap operasional RTGS di sisi peserta.¹¹

Bank Indonesia sebagai Penyelenggara (Operator) Sistem BI-RTGS

Dalam menjalankan peran sebagai Penyelenggara (Operator) memiliki tanggung jawab antara lain:

- 1) Menyelenggarakan BI-RTGS dengan menerapkan prinsip efisien, cepat, aman dan handal.
- 2) Memberikan penjelasan kepada Peserta mengenai risiko finansial sehubungan keikutsertaannya dalam Sistem BI-RTGS dan peserta harus mengelola risiko tersebut.
- 3) Memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk menerima laporan internal audit terkait penyelenggaraan BI-RTGS oleh peserta.

Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, penyelenggara menyediakan infrastruktur dan pelayanan kepada peserta antara lain meliputi:

- 1) Infrastruktur dan fasilitas untuk penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, antara lain perangkat keras, aplikasi RCC (*software*), jaringan komunikasi data (*leased line*), fasilitas *dial up*, dan fasilitas pendukung lainnya.
- 2) *help-desk* untuk membantu peserta dalam menghadapi kesulitan operasional.
- 3) Memberi pelatihan kepada peserta.
- 4) Memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan/darurat (*Disaster Recovery Plan-DRP* dan *Business Continuity Plan-BCP*) dan melakukan uji coba secara berkala dengan melibatkan peserta.
- 5) Mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok pengguna (*user group*).

Peserta BI-RTGS

Peserta BI-RTGS terdiri dari seluruh bank dan lembaga selain bank. Keanggotaan peserta BI-RTGS dibedakan menjadi Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung. Peserta Langsung adalah peserta yang dapat mengirimkan transaksi

¹¹ *Ibid.*,

RTGS dengan menggunakan identitas sendiri. Sedangkan Peserta Tidak Langsung dapat mengirimkan transaksi RTGS dengan menggunakan identitas peserta langsung. Hubungan hukum antara peserta dengan Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Sistem BI-RTGS tertuang dalam perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS. Dalam perjanjian tersebut diatur berbagai klausula mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab antara peserta dan penyelenggara Sistem BI-RTGS.

Disamping ketentuan dan perjanjian antar peserta dan penyelenggara yang menjadi landasan penyelenggaraan keseharian BI-RTGS, terdapat pula hal-hal teknis yang diatur dengan menggunakan *Bye Laws* BI-RTGS. Ketentuan dalam *Bye Laws* merupakan kesepakatan teknis antar peserta yang belum diatur dalam ketentuan BI ataupun dalam perjanjian.

Dalam pengisian instruksi transfer, peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai prinsip pengenalan nasabah (*know your customer principles*) dan aturan mengenai tindak pidana pencucian uang (*anti money laundering*). Untuk itu, identitas mengenai data nasabah pengirim dan penerima transfer melalui BI-RTGS harus diisi secara lengkap dan benar.¹²

BI SSSS (Scriptless Securities Settlement System)

BI-SSSS merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS). BI-SSSS menggabungkan sistem transaksi Bank Indonesia dengan sistem penatausahaan Surat Berharga. Kegiatan transaksi Bank Indonesia, mencakup (i) pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT), (ii) pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank, dan (iii) pelaksanaan

¹² *Ibid.*,

Uliyatul Mu'awwanah

transaksi Surat Berharga Negara (SBN) untuk dan atas nama Pemerintah. Sementara kegiatan penatausahaan Surat Berharga mencakup kegiatan (i) setelmen, (ii) registrasi kepemilikan, dan (iii) pembayaran kupon/pelunasan Surat Berharga. Kegiatan transaksi dan penatausahaan dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi dan terhubung langsung (*on-line*) antara Bank Indonesia dengan para pelaku pasar.¹³ Selain itu, BI-SSSS mencakup juga sistem informasi antar peserta dan penyelenggara BI-SSSS, sistem setelmen surat berharga dan sistem penatausahaan surat berharga.

Setelmen Surat Berharga melalui BI-SSSS dilakukan secara *seamless* dengan sistem setelmen dana Peserta melalui Sistem Sistem BI-RTGS yang memungkinkan Peserta BI-SSSS memanfaatkan fasilitas setelmen secara *Delivery Versus Payment* (DVP) yang dapat dilakukan secara cepat dan seketika sehingga risiko setelmen Surat Berharga dapat diminimalkan. Sesuai dengan fungsinya, peserta BI-SSSS terdiri dari; (i) peserta penerbit yaitu Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, (ii) peserta transaksi yaitu Bank Indonesia, bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek, serta Lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan (iii) peserta transaksi dan sekaligus sebagai pemilik rekening surat berharga yaitu Bank Indonesia, bank dan *Sub-Registry*. Pengembangan BI-SSSS mengacu pada standar internasional yaitu *Recommendations for securities settlement systems* dari *Committee of Payment and Settlement System* (CPSS) dan *The International Organization of Securities Commissions* (IOSCO). BI-SSSS selalu melakukan penyesuaian dan pengembangan terhadap aplikasi-aplikasinya untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan pasar keuangan domestik.

BI SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

¹³ Bank Indonesia, *Sistem Setelmen BI-SSSS (Scripless Securities Settlement System)*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/sistem-setelmen/bi-ssss/bi-ssss/Contents/Default.aspx>, pada tanggal 21 Mei 2020 Pukul 23.50

SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *Retail Value Payment System* (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (*retail*) yaitu transaksi di bawah Rp.100 juta.¹⁴

2. Perizinan

Dalam hal perizinan, pengejawantahan peran Bank Indonesia adalah sebagai pintu masuk industri sistem pembayaran yang baik dan kredibel.

3. Regulator

Peran Bank Indonesia sebagai regulator adalah menerbitkan ketentuan dan kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran

4. Pengawasan

Bank Indonesia melakukan aktivitas pengawasan dengan cara memastikan sistem pembayaran yang aman efisien andal dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga publik yang independen dalam tatanan kenegaraan Indonesia. Pengawasan terhadap Bank Indonesia dilakukan sebagai perwujudan mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antar lembaga negara. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada publik.

Undang-Undang tentang Bank Indonesia menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan anggaran Bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan

¹⁴ Bank Indonesia, *Sistem Setelmen BI-SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)*, diakses dari https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Pages/edukasi_SIKILAT.aspx, pada tanggal 22 Mei 2020 Pukul 23.50

Uliyatul Mu'awwanah

pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia (*checks and balances*). Sesuai amanat Undang-Undang, DPR merupakan pihak yang diberikan kewenangan secara konstitusi untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga negara lain, termasuk Bank Indonesia. Sesuai hakekatnya, kontrol legislatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan melalui peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, mengawasi penyalahgunaan kekuasaan Pemerintah melalui investigasi, dan menegakkan kinerja lembaga negara. Untuk membantu DPR melakukan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, maka sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia, dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). BSBI dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada DPR-RI, serta tidak berada dalam struktur organisasi Bank Indonesia. BSBI menyampaikan hasil telaahannya terkait dengan kegiatan operasional dan keuangan Bank Indonesia kepada DPR-RI setiap triwulan, dan tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur Bank Indonesia. Keberadaan BSBI diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPR-RI terhadap Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. Bank Indonesia wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada DPR-RI dan Pemerintah secara triwulanan dan tahunan sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Diseminasi laporan tersebut juga dilakukan kepada masyarakat melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam berita negara.

Di bidang keuangan Bank Indonesia, mekanisme *checks and balances* menjadi hal yang penting. Hal ini mengingat Bank Indonesia memiliki keistimewaan sebagai lembaga independen yang melakukan pengelolaan anggaran yang terpisah dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Terkait dengan transparansi anggaran, Bank Indonesia berkewajiban menyampaikan anggaran tahunannya kepada DPR yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan. Dalam penyampaian anggaran tersebut, Bank Indonesia juga menyampaikan evaluasi terkait penggunaan anggaran tahun berjalan dalam bentuk Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Anggaran Operasional dan Rencana Investasi Bank Indonesia. Pengawasan terhadap Bank Indonesia dari sisi keuangan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Hasil audit BPK-RI tersebut disampaikan kepada DPR-RI dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa. Adapun dalam penyusunan dan pemeriksaan LKTBI, Bank Indonesia dan BPK-RI mengacu pada standar akuntansi bank sentral sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Akuntansi dan Keuangan Bank Indonesia.

Berdasarkan pemeriksanaan LKTBI, Bank Indonesia telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI sejak LKTBI Tahun 2003. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya Bank Indonesia yang senantiasa menindaklanjuti temuan audit yang disampaikan BPK-RI. Hal ini menunjukkan kesungguhan dan komitmen pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, Bank Indonesia mempublikasikan laporan keuangan tahunannya kepada publik setelah hasil pelaksanaan audit BPK-RI disampaikan kepada Bank Indonesia. Dengan adanya proses audit ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan pengelolaan keuangan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.¹⁵

5. Fasilitator

Yang memfasilitasi industri pembayaran untuk lebih inovatif dan sinergis dalam mengembangkan sistem pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kooperasi BI bersama Industri Sistem Pembayaran Nasional serta Agenda ke Depan

Hasil dari kolaborasi Bank Indonesia dengan Industri Sistem Pembayaran dalam rangka mendorong transaksi non tunai yang telah dirasakan selama ini antara lain:¹⁶

¹⁵ Bank Indonesia, *Governance (Pengawasan Terhadap Bank Indonesia)*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/governance/structure/pengawasan/Contents/Default.aspx>, pada tanggal 23 Mei 2020 Pukul 00.45

¹⁶ YouTube. (2014, Agustus 25). *GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai)*, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=Nrlw2udSovc>, pada tanggal 23 Mei Pukul 01.13

Uliyatul Mu'awwanah

- 1) *Self Regulatory Organization* yang menjadi cikal bakal kemandirian industri sistem pembayaran nasional
- 2) Pada tahun 2011, dilakukan upaya penciptaan standar nasional kartu ATM Debet untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi industri ATM Debet
- 3) Pada tahun 2012, dilakukan inisiasi awal tentang interkoneksi ATM melalui kolaborasi 2 pelaku utama nasional/ *big bank* (Bank Central Asia (BCA) dan Bank Mandiri)
- 4) Interkoneksi jaringan ATM nasional (*National Payment Gateway*)¹⁷

Untuk mengembangkan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan *National Payment Gateway* (NPG). NPG adalah suatu sistem yang memproses transaksi pembayaran melalui berbagai instrumen (seperti kartu ATM/debit, uang elektronik, dan kartu kredit), secara elektronik. Dengan adanya NPG, masyarakat dapat melaksanakan transaksi nontunai dalam negeri dari bank manapun, menggunakan instrumen dan saluran apapun secara efisien. Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, ketika menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai interkoneksi dan interoperabilitas kartu debit dan uang elektronik. Nota kesepahaman ditandatangani oleh empat bank yang bertindak sebagai *acquirer*¹⁸ dan mewakili 75% transaksi debit dalam negeri (BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA) dan tiga prinsipal nasional yang bertindak sebagai *switching*¹⁹ (Artajasa Pembayaran Elektronik, Alto Network, dan

¹⁷ Tirta Segara. *Kembangkan Interkoneksi dan Interoperabilitas Sistem Pembayaran dengan National Payment Gateway (NPG)* (Departemen Komunikasi: Siaran Pers Bank Indonesia, 2016) diakses dari https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_1810516.aspx, pada tanggal 25 Mei Pukul 10.00

¹⁸ *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:

- a. Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
- b. Bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. (definisi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016)

¹⁹ *Switching* adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana (definisi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016).

Rintis Sejahtera). Nota Kesepahaman merupakan bentuk komitmen industri untuk mendukung rencana implementasi NPG yang telah disusun oleh Bank Indonesia.

Pengembangan NPG di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam sistem pembayaran, dengan memperhatikan kepentingan nasional. NPG diharapkan dapat mengatasi permasalahan pada sistem pembayaran di Indonesia saat ini. Pertama, infrastruktur sistem pembayaran yang masih belum efisien, karena keterbatasan interkoneksi dan interoperabilitas antar prinsipal. Kedua, risiko keamanan yang muncul seiring pengelolaan keamanan data transaksi yang dilakukan secara bilateral antar prinsipal. Ketiga, pemrosesan transaksi debit domestik yang belum sepenuhnya dilakukan di dalam negeri.

Penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini merupakan suatu langkah untuk mewujudkan NPG di Indonesia. Infrastruktur yang saling terhubung nantinya akan siap melayani pemrosesan transaksi domestik dengan menggunakan berbagai instrumen, dimulai dari ATM/debit, diikuti dengan uang elektronik, kartu kredit, dan pembayaran transaksi daring (*online*). NPG dapat memperluas akses dan penerimaan masyarakat terhadap transaksi nontunai, yang mendorong Gerakan Nasional Non Tunai serta keuangan inklusif di masyarakat. Selain itu, NPG dapat mendukung peningkatan jumlah penerbit, instrumen, dan layanan sistem pembayaran ritel domestik yang inovatif. Pada gilirannya, NPG diharapkan dapat meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan meningkatkan daya saing industri sistem pembayaran nasional.

- 5) Interkoneksi uang elektronik berbasis server untuk mendorong layanan keuangan digital (P to P) dimulai pada tahun 2013.
- 6) Interkoneksi penerbit uang elektronik berbasis chip pada sektor transportasi publik sebagai killer application pada tahun 2013 pada bus transjakarta, kereta dan bandara, serta kereta *comuter*.

Rencana kedepan Bank Indonesia akan mengembangkan uang elektronik sebagai sarana penyaluran bantuan pemerintah atau (G to P), kemudian Program edukasi bank indonesia bersama industri sistem pembayaran nasional untuk semakin

Uliyatul Mu'awwanah

meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap transaksi non tunai serta Implementasi mesin EDC (*Electronic Data Capture*) bersama satu mesin untuk semua kartu debit.²⁰

Kesimpulan

Gerakan Nasional Non Tunai ditujukan untuk meningkatkan kesadaran/ *awareness* masyarakat terhadap penggunaan instrumen uang elektronik, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (*Less Cash Society/LCS*) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Secara tekstual kebijakan ini sangatlah wajar karena diperuntukkan untuk kepentingan Negara termasuk warganya tentunya, meskipun dalam segi kontekstual/ realita di lapangan atau dilain sisi terbentuk sebuah polemik pasca diberlakukan kebijakan tersebut yakni permasalahan dampak penurunan tenaga kerja/penciptaan pengangguran baru secara nyata. Sebagai umat muslim yang taat, dalam agama islam terdapat sebuah tuntunan yang dituangkan dalam kaidah fiqih yang bersumber dari Al-Quran dan As sunnah yakni “*Dar’ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*” artinya, Menghindari kerusakan/kejahatan harus lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Jika melihat dari kaidah tersebut sikap Bank Indonesia sebagai pemegang kendali kebijakan moneter Negara adalah menggunakannya untuk dasar pijakan dalam melihat dan merumuskan kebijakan, kemudian kita sebagai pemangku kepentingan, karyawan, warga sipil dan atau pelaku ekonomi individu seyogyanya dapat mengambil sisi positifnya. Penulis pribadi berpendapat bahwa aspek masalah atau kebermanfaatan suatu hal haruslah dijadikan sebuah prioritas, dalam hal ini penggunaan instrument non tunai memiliki banyak manfaat dan aspek kemandirian dalam berekonomi terutama untuk para karyawan sangatlah penting karena selaras dengan tuntunan agama. *Wallahu ‘a’lam bish-shawab*

²⁰ YouTube. (2014, Agustus 25). GNNT (*Gerakan Nasional Non Tunai*), diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=Nrlw2udSovc>, pada tanggal 23 Mei Pukul 01.13

Daftar Rujukan

- Bank Indonesia, 2014. *Bank Indonesia Menganangkan Gerakan Nasional Non Tunai*. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx, (diakses tanggal 17 Mei 2020 Pukul 13.00)
- Bank Indonesia, 2014 *Sistem Pembayaran di Indonesia (Tugas Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran)*. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/peranbi/Contents/Default.aspx>. (diakses tanggal 23 Mei 2020 Pukul 00.27)
- Bank Indonesia. *Sistem Setelmen BI-RTGS (Real Time Gross Settlement)*. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/sistem-setelmen/bi-rtgs/bi-rtgs/Contents/Default.aspx>, (diakses tanggal 21 Mei 2020 Pukul 23.43)
- Bank Indonesia. *Sistem Setelmen BI-SSSS (Scripless Securities Settlement System)*. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/sistem-setelmen/bi-ssss/bi-ssss/Contents/Default.aspx>, (diakses tanggal 21 Mei 2020 Pukul 23.50)
- Bank Indonesia. *Sistem Setelmen BI-SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)*. https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Pages/edukasi_SIKILAT.aspx, (diakses tanggal 22 Mei 2020 Pukul 23.50)
- Bank Indonesia, *Governance (Pengawasan Terhadap Bank Indonesia)*. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/governance/structure/pengawasan/Contents/Default.aspx>. (diakses tanggal 23 Mei 2020 Pukul 00.45)
- Huda , Nurul, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Hendro, Tri. *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014)
- Karim , Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Segara, Tirta. 2016. *Kembangkan Interkoneksi dan Interoperabilitas Sistem Pembayaran dengan National Paymen Gateway (NPG)* (Departemen Komunikasi: Siaran Pers Bank Indonesia, 2016). https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_1810516.aspx, (diakses tanggal 25 Mei Pukul 10.00)
- Wirabrata , Achmad. *Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi*.(Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik,; Vol. VIII, No.17/I/P3DI/September/2016)
- YouTube, 2017. GNNT (Gerakan Nasinal Non Tunai) untuk Siapa? #TolakGerakanNasionalNonTunai. <https://www.youtube.com/watch?v=bqRT2b102-0>. (diakses tanggal 23 Mei 2020 Pukul 00.45)
- YouTube, 2014. GNNT (Gerakan Nasinal Non Tunai). <https://www.youtube.com/watch?v=Nrlw2udSovc>. (diakses tanggal 23 Mei Pukul 01.13)